

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI
PEMERINTAH, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**OLEH:
WEDA LITYA LAKSITA
200412012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:
WEDA LITYA LAKSITA
200412012

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, SAKSI PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh:

**WEDA LITYA LAKSITA
200412012**

telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing

Teluk kuantan, 29 Agustus 2024

Pembimbing I



Yeni Sapridawati, SE.,M.AK
NIDN. 1011019002

Pembimbing II



M.Irwan, SE.,MM
NIDN. 1012058301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani S.E.,M.Si
NIDN. 1003058501

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**


**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

WEDA LITYA LAKSITA
200412012

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 29 Agustus 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Yeni Sapridawati, SE.,M.AK	Pembimbing 1	2. 
3.	M.Irwan, SE.,MM	Pembimbing 2/ Sekretaris	3. 
4.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 3	4. 
5.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Falkultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN.1003058501

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : WEDA LITYA LAKSITA
NPM : 200412012
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DIKECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



WEDA LITYA LAKSITA
NPM. 200412012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;
3. Ibu Rina Andriani, S.E. M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, dan selaku Dosen penasehat Akademik peneliti;
4. Ibu Yeni Sapridawati,SE.,M.Ak Selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik, memotivasi, memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak M. Irwan,SE.,MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
8. Kepada Bapak Camat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajaran yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Jefrialdi dan Ibunda Sri Murni, dan adek Muhammad Rafki serta Azahra Ramadani yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan masukan dalam penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian Skripsi ini, saran dan kritik yang sifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Teluk Kuantan, Agustus 2024

WEDA LITYA LAKSITA
200412012

ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

**Weda Litya Laksita
Yeni Sapridawati
M.Irwan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah adanya pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Stratified Random Sampling*. Untuk Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak. Responden pada penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak.

Hasil pada penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pemerintah dan Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

ABSTRACT

The Influence Of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Social Norms, Government Socialization, Tax Sanctions, Service Quality, Trust In The Government On Compliance In Paying Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2) In Pangean District, Kuantan Singingi Regency

***Weda Litya Laksita
Yeni Sapridawati
M.Irwan***

This research aims to see whether there is an influence between Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Social Norms, Government Socialization, Tax Sanctions, Service Quality, Trust in the Government on Compliance with Paying Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in Pangean District, Regency. Kuantan Singingi. The sampling technique in this research used Stratified Random Sampling. To collect data in this research, questionnaires were distributed directly to taxpayers. The respondents in this research were 100 taxpayers.

The results of this research are that Taxpayer Awareness, Government Socialization and Trust in the Government influence compliance with paying Land and Building Tax, while Tax Knowledge, Social Norms, Tax Sanctions and Service Quality do not influence Compliance with paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Pangean District, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Social Norms, Government Socialization, Tax Sanctions, Service Quality, Trust in the Government, Taxpayer Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk pembangunan yang ada dalam suatu negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pajak merupakan hal penting yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Pajak memiliki banyak jenis seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), bea materai dan pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah pajak yang wewenangnya diserahkan kepada Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan ini sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pajak tersebut, harus adanya peran serta dari masyarakat. Pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, yang artinya besaran pajak yang terutang ditentukan berdasarkan objeknya yang berupa bumi, tanah, dan bangunan.

Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak, seperti dibuatkannya peraturan perundang-undangan dan reformasi administrasi. Perundang-undangan tentang pajak bumi dan bangunan ini tertera pada UU No.28 Tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi UU No.1 tahun 2022 dan yang dimana pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan

terhadap pajak bumi dan bangunan. Ini diharapkan untuk pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya yang bersumber dari pajak.

Dahulunya di Indonesia PBB-P2 ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang mana hasilnya disetorkan ke kas negara yang selanjutnya di serahkan kembali ke kepala daerah. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang terhadap Pajak Daerah pada 15 september 2019 terdapat kebijakan baru yang mana pemungutan PBB-P2 ini dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri dan bisa memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2019 mengenai pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak yang merupakan bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, petambangan dan kehutanan. Bumi ini meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah laut yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang diletakkan secara permanen atau tetap pada wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadikan pendapatan dari Pajak bumi dan bangunan ini sebagai penghasilan daerah yang dominan. Oleh karena itu, dimulai dengan tahap pendataan obyek pajak yang ditetapkan penilaian, perhitungan pajak terhutang, sampai percetakan formulir

surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian SPPT ini akan diberikan kepada wajib pajak melalui Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi ini dan kemudian SPPT ini akan diteruskan diberikan kepada Desa agar di berikan kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank yang telah ditentukan, dan wajib pajak ini akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan nominal yang telah tertera di SPPT.

Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak bukanlah satu hal yang mudah bagi pemerintah daerah. Akan tetapi jika mengandalkan pada upaya pemerintah daerah saja tentunya akan sangat sulit, terlebih jika tidak adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan bertambah semakin sulit. Menurut Hardita (2022) kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembayaran negara sangat diperlukan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dilansir dari *kuansing.go.id* Kuantan Singingi sendiri pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah bekerja sama dengan Bank Riau kepri yang sekarang telah menjadi BRK Syariah demi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak bumi bangunan perdesaan-perkotaan (PBB P2).

Wajib pajak juga harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan ini tentunya juga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Semakin besar pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat

kesadaran mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Budhiartama dan Jati (2016), menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan maka akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Norma wajib pajak objek pribadi tentu sebagian besar didasarkan pada proses pembelajaran sosial dan penyerapan dari lingkungan oleh karena itu, akan memiliki basis sosial. Norma subyektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain. Apabila perilaku yang ditunjukkan individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan dalam masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi lagi oleh individu (Agustiantono:2012).

Dengan melihat definisi pajak yang bersifat memaksa, maka jika ada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban pajak sebagaimana mestinya konsekuensi yang diterima adalah pengenaan sanksi pajak. Secara umum sanksi pajak ada 2 jenis yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak, sedangkan sanksi pidana yang dapat diberikan yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Menurut Purnamasari (2016) kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan salin berbagai norma-norma dan nilai yang sama. dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi pemerintah juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Binambuni (2013) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pengelolaan dan pembangunan nasional.

Layanan adalah bentuk perilaku yang ditawarkan dari suatu pihak ke pihak lain dan mampu memberikan manfaat pada waktu dan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan respon balik dari pihak yang menerima layanan.

Tabel 1 1
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Per Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Desa	Tahun				Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	
1	Kuantan Mudik	75,3	57,2	65,5	62,3	65,075
2	Kuantan Tengah	30,2	19,6	18,5	25,7	23,5
3	Singingi Hilir	51,3	46,7	47,8	47,2	48,25
4	Kuantan Hilir	67	42,3	44,8	51,9	51,5
5	Cerenti	24,9	24,7	21,8	26,4	24,45
6	Benai	38,9	32,3	32,1	30,7	33,5
7	Gunung Toar	49,7	31,3	24,5	30,3	33,95
8	Singingi Hilir	64,6	63,9	58,4	61,7	62,15
9	Pangean	33,5	21	18,5	27,7	25,175
10	LTD	67,4	62,1	55,9	59,7	61,275
11	Inuman	44,6	8,7	8,6	13,7	18,9
12	Hulu Kuantan	46,2	49,1	16,6	45,6	39,375
13	Kuantan Hilir Seberang	94,7	80,4	76,9	78	82,5
14	Sentajo raya	49,3	41,6	44,9	49,8	46,4
15	Pucuk Rantau	47,8	38,7	36,5	12	33,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (2024)

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan yang mana salah satunya adalah Kecamatan Pangean yang terdiri dari 17 desa. Berdasarkan tabel 1.1 data yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Pangean termasuk dalam kecamatan dengan rata-rata realisasi pembayaran PBB-P2 masih rendah dan masih di bawah 30%. Kecamatan Pangean pada tahun 2019 memiliki 5.773 wajib pajak, tahun 2020 memiliki Wajib Pajak sebanyak 5.788, tahun 2021 memiliki 5.901 wajib pajak, tahun 2022 memiliki 5.921 wajib pajak dan tahun 2023 memiliki sebanyak 5.966 wajib pajak. Namun dalam realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Wajib Pajak di Kecamatan Pangean belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2 sehingga realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini belum terealisasi dengan baik.

Tabel1.2
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Kecamatan Pangean

No	Tahun	Pokok Ketetapan			Realisasi pokok Ketetapan			Sisa Pokok Ketetapan	
		SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	%	SPPT	Jumlah (Rp)	%
1	2019	5.773	140.462,453	2.006	43.571,619	31	3.767	96.890.834	69
2	2020	5.788	138.528,950	2.144	46.342.873	33.5	3.644	92.186.177	66.5
3	2021	5.901	297.110.789	2.009	62.437.940	21	3.892	234.672.849	79
4	2022	5.921	297.077.614	1.734	55.023.853	18.5	4.187	242.053.761	81.5
5	2023	5.966	302.994.912	2.205	83.824.829	27,7	3.761	219.170.623	72.3

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 yang di peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daereah Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel bahwa 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023, jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Terhutang) mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun Realisasi terhadap pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean masih mengalami kenaikan dan penurunan dan juga persentase realisasi pembayaran PBB-P2 ini masih cukup rendah terlihat dari persentase realisasi pertahunnya masih dibawah 50%. Di lihat dari tahun 2019 sebesar 31% dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 yakni sebesar 2,5% dan terjadi penurunan 12,5% pada tahun 2021 dan penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar 2,5% , kemudian kenaikan persentase sebesar 9,2% pada tahun 2023. Walaupun pada Tahun 2023 terjadi kenaikan persentase realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini, akan tetapi persentase tersebut masih berada dibawah persentase realisasi pembayaran dari tahun 2019. Dilihat pada data yang ada kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean masih sangat rendah. Dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini. Sehingga akan berpengaruh terhadap dana untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan ini tentunya juga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melyana (2021) menyatakan

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan, sedangkan Rasi (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Norma Subjektif juga dapat menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu perilaku seseorang salah satunya adalah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagaimana hasil penelitian Rasi (2021) menyatakan norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perbedaan terdapat pada hasil penelitian Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa norma sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Juwanti (2017) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak dianggap penting oleh wajib pajak, ini bisa didasari oleh tidak tegasnya sanksi pajak yang diberikan oleh lembaga pemungutan pajak. Berbeda dengan Juwanti, Rasi (2021) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut suyoto dan iyer (2016) tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya kepercayaan kepada pemerintah ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena wajib pajak

akan beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan tentunya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dan pembangunan tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Sedangkan Juwanti (2017) menyatakan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ini dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak mempercayai pemerintah dapat memanfaatkan hasil pajak yang mereka bayarkan.

Sosialisasi Pemerintah tentunya juga sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini akan membuat wajib pajak mengetahui tentang peraturan-peraturan serta tata cara membayar pajak dan guna masyarakat akan mengetahui manfaat dari membayar pajak ini. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2018) yang mana menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, hasil penelitian Rasi (2021) menyatakan hasil bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Layanan dalam membayar pajak juga dapat menjadi salah satu faktor dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini. Karena jika layanan yang diberikan baik, maka wajib pajak akan merasa puas akan jasa yang diberikan. Kepuasan wajib pajak tentunya menjadi hal yang cukup penting dalam sebuah jasa pelayanan pajak. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian Rasi (2021) yang menyatakan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Kurnia (2021) yang menyatakan Pelayanan Petugas Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rasi Arsita Kasnur yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasi Arsita Kasnur yang meneliti Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini mengambil objek Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Apakah Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
4. Apakah Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
5. Apakah Kepercayaan Terhadap Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
6. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
7. Apakah Saksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Untuk mengetahui Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintahan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran lewat hasil penelitian ini terhadap Desa dan Kecamatan mengenai Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Sebagai informasi/saran bagi pihak Kecamatan terutama yang menangani Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebagai masukan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Kualitas pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Bagi Kecamatan Pangean

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan untuk dapat menjadi pertimbangan dan menjadi masukan mengenai pentingnya pelaksanaan membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean.

3. Bagi Profesi Akuntansi

Informasi ini dapat digunakan sebagai motivasi para akuntan untuk dapat lebih independen dalam melakukan profesinya, serta membangkitkan naluri profesionalnya dalam memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat.

4. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi perpajakan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil yang telah didapat terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $-0,004$ atau sebesar 4%.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $0,763$ atau sebesar 76,3%.
3. Norma Sosial Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $-0,002$ atau sebesar 2%.
4. Sosialisasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar -0,052 atau sebesar 5,2%.

5. Sanksi Pajak Tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 0,002 atau sebesar 2%.
6. Kualitas Pelayanan Tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,038 atau sebesar 3,8%.
7. Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,059 atau sebesar 5,9%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang diharapkan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukkan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sosialisasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini guna untuk memberikan pengetahuan terkait PBB-P2 agar diharapkan pengetahuan perpajakan dapat dimiliki oleh semua wajib pajak agar tingkat kepatuhan membayar pajak juga meningkat seperti diadakannya sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ke desa-desa.

2. Pemerintahan Kecamatan diharapkan untuk dapat meningkatkan Pengawasan dan Memberikan Sosialisasi ke Desa-Desa guna untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seperti dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan mengadakan penyuluhan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemahaman dasar-dasar pajak PBB-P2, tarif pajak PBB-P2 dan sanksi PBB-P2.
3. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan kepatuhan akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
4. Penelitian Selanjutnya Diharapkan untuk menambah variabel independen lainnya yang berbeda dengan penelitian ini terkait Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dan juga penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen seperti pengaruh pengawasan petugas desa sebagai variabel moderating.
5. Dan Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, menggunakan metode analisis yang berbeda dan memperluas objek penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dian, Anastasia. 2014. *Perpajakan*. Andi : Yogyakarta

Ghozali, Imam, 2013 *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang

Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi revisi tahun 2019 . Andi : Yogyakarta

Resmi, S. 2019. *Perpajakan : Teori dan kasus* Edisi 11. Salemba Empat : Jakarta

Resmi, S. 2015. *Perpajakan : Teori dan kasus* . Salemba Empat : Jakarta

Sunyoto, D. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Reflika Aditama : Bandung

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Skripsi :

Alam Syamsu. 2014, Pengaruh Sosialisasi Pajak, kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirau Kabupaten Soppeng. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Hardita, Windartiwi Bela (2022) Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Juwanti Febriani R. 2017, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Institut Islam Negeri Surakarta

Kasnur, Rasi Arsita (2022) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Kuantan Singingi

- Novita Lesta,2020, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan,Norma Sosial,Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Buki Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Purnamasari. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan bisnis, universitas Jenderal Soedirman
- Utomo, Banyu ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Widodo, Kurnia Widastuti, 2021, Pengaruh Sikap Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan, Sosialisasi dan Kualitas Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayara Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Universitas Islam Indonesia
- Wasiqoh Atik (2023) Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi Pajak dalam Membayar PBB-P2 (studi kasus pada Wajib Pajak di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo kabupaten Blitar).Universitas Islam Balitar, Blitar

Jurnal :

- Saimah Siti.2018, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Jurnal Universitas PGRI Madiun, Vol 1 No 2
- Ramadhanti Indri.2020, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan fiskus,Sanksi Pajak, dan sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kota Surabaya.Jurnal, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
- Pravasanti,Yuwita Ariessa. 2020, Anlisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalm Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Jurnal,Institute Teknologi bisnid AAS IndonesiaPengaruh Sikap, Pemahaman,Sanksi,dan Tngkat Kepercayaan pada PemerintahTerhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.jurnal.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Oktaviani Tessa.2021, Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi , Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (studi kasus di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo),Jurnal. Universitas Muara Bungo

Indriyasari,Widya Vinda.2022, Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunandi Desa Gebugan Kecamatan Bergas kabupaten Semarang, Jurnal, Universitas Stikubank Semarang

Website :

<https://-riyadh.kemdikbud.go.id/pendidikan-dasar/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pendidikan>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-Indonesia>

<https://kuansing.go.id/id/blog/pembayaran-pbb-di-kuansing-kini-bisa-online.htm>

